



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA TAHUN BUKU 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2023 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan besaran laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp.8.451.212.260,14 (delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh rupiah koma empat belas sen);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria yang selanjutnya disebut Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perumdam Tirta Satria yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumdam Tirta Satria dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria digunakan untuk a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, cakupan pelayanan air minum, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Satria; c. deviden untuk Pemerintah Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; dan f. tanggung jawab sosial dan bina lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Satria ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

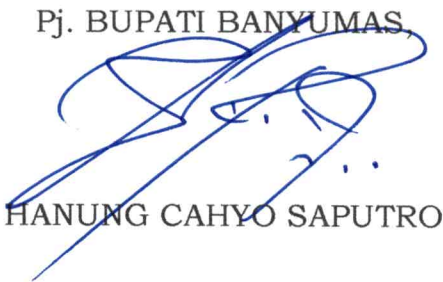
NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Plh. Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Perekonomian & SDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN BUKU
2023

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA TAHUN BUKU 2023

NO	URAIAN PENGGUNAAN	PROSENTASE	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	LABA BERSIH	100%	8.451.212.260,14
2.	CADANGAN	5%	422.560.613,01
3.	LABA BERSIH SETELAH DIKURANGI CADANGAN (kolom 4 nomor urut 1 dikurangi kolom 4 nomor urut 2)	95%	8.028.651.647,13
4.	PENGGUNAAN :		
	a. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Cakupan Pelayanan Air Minum dan Usaha Perintisan	57,6159819323% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	4.625.786.482,42
	b. Deviden untuk Pemerintah Daerah	32,3840180677% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	2.600.000.000,00
	c. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas	0,54% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	43.354.718,89
	d. Bonus untuk Pegawai	4,46% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	358.077.863,46
	e. Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan	5% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan	401.432.582,36

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	A
2.	Plh. Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kabag. Perekonomian & SDA	

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO